



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**HASIL KUNJUNGAN KERJA KOMISI III DPR RI
KE PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PADA MASA RESES DI MASA PERSIDANGAN I TAHUN SIDANG 2023 - 2024**

A. PENDAHULUAN

I. Dasar Kunjungan Kerja

- a. Hasil Rapat Koordinasi diantara Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Pimpinan Komisi I s/d XI dan Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
- b. Keputusan Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
- c. Pasal 98 ayat (4) huruf f UU Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 17 Tahun 2019 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- d. Pasal 210 ayat (2) Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat.

II. Ruang Lingkup

Sasaran Kunjungan Kerja meliputi bidang-bidang yang termasuk dalam ruang lingkup tugas Komisi III DPR RI, yaitu Bidang Hukum, Perundang-undangan, HAM dan Keamanan.

III. Susunan Tim

NO	NAMA	JABATAN/FRAKSI
1.	Ir. PANGERAN KHAIRUL SALEH, M.M.	KETUA TIM / WAKIL KETUA KOMISI III DPR RI / F- PAN
2.	Irjen. Pol. (Purn) Drs. H. SAFARUDDIN, M.I.Kom.	ANGGOTA TIM / F-PDI PERJUANGAN
3.	SUPRIANSA, S.H., M.H.	ANGGOTA TIM / F-P. GOLKAR
4.	H. RUDY MAS'UD, S.E., M.E.	ANGGOTA TIM / F-P. GOLKAR
5.	Dr. ROMO HR MUHAMMAD SYAFI'I, S.H., M.Hum.	ANGGOTA TIM / F-P. GERINDRA
6.	MUHAMMAD RAHUL	ANGGOTA TIM / F-P. GERINDRA
7.	Drs. Y. JACKY ULI, M.H.	ANGGOTA TIM / F-P. NASDEM
8.	Dr. HINCA IP PANDJAITAN XIII, S.H., M.H., ACCS.	ANGGOTA TIM / F- P. DEMOKRAT
9.	Dr. BENNY KABUR HARMAN, S.H.	ANGGOTA TIM / F- P. DEMOKRAT
10.	Komjen (Purn.) Drs. H. ADANG DARADJATUN	ANGGOTA TIM / F-PKS
11.	Dr. HR ACHMAD DIMYATI NATAKUSUMAH, S.H., M.H., M.Si.	ANGGOTA TIM / F-PKS
12.	Dr. SARIFUDDIN SUDING, S.H., M.H.	ANGGOTA TIM / F-PAN

Dalam tim kunjungan kerja tersebut juga didampingi oleh Sekretariat dan Tenaga Ahli Komisi III DPR RI, Penghubung Kepolisian, Kejaksaan Agung, Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), Badan Narkotika Nasional (BNN), dan Mahkamah Agung.

IV. Pelaksanaan dan Obyek Kunjungan Kerja

Kunjungan Kerja ini dilaksanakan pada tanggal 18-22 Oktober 2023 di Provinsi Kalimantan Timur. Adapun pelaksanaan Kunjungan Kerja tersebut dilakukan dengan melakukan pertemuan dengan: Kepala Kepolisian Daerah Banten.

1. Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Kalimantan Timur
2. Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Kalimantan Timur
3. Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Kalimantan Timur
4. Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Kalimantan Timur
5. Ketua Pengadilan Tinggi (PT) Kalimantan Timur
6. Ketua Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Samarinda
7. Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTUN) Samarinda
8. Kepala Pengadilan Militer I-07 Balikpapan

B. HASIL KUNJUNGAN KERJA

I. Penjelasan Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Timur

a. Bidang Anggaran

1. Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun 2023

Pada tahun 2023, Polda Kalimantan Timur memiliki pagu anggaran sebesar Rp1.275.582.118.000 dengan realisasi anggaran Polda Kalimantan Timur tahun 2023 telah mencapai sebesar Rp969.528.853.000 (76,01%).

b. Bidang Pengawasan

1. Tindak Pidana Khusus

Selama tahun 2023, terdapat sebanyak 51 kasus illegal mining dan sebanyak 6 kasus berada di kawasan IKN. Polda Kalimantan Timur telah melakukan upaya untuk mencegah kejahatan terkait SDA terutama di bidang pertambangan minerba, seperti:

- a) Melakukan koordinasi dengan Kementerian ESDM RI terkait daerah rawan illegal mining di wilayah Kalimantan Timur.
- b) Melakukan koordinasi dengan KSOP untuk monitoring kegiatan pengapalan batu bara ilegal.
- c) Melakukan sosialisasi peraturan perundangan dan turunannya kepada masyarakat dan perusahaan, memasang spanduk dan baliho di tempat-tempat rawan kejahatan illegal mining.
- d) Membentuk layanan Hotline Kapolda Kalimantan Timur dengan nomor 08115421990 (24 jam).
- e) Melaksanakan rakor dengan instansi terkait guna mendukung program IKN bebas dari illegal mining yang berdampak pada rusaknya lingkungan.
- f) Melakukan patroli bersama dengan instansi terkait dalam pengamanan khususnya wilayah IKN dan kawasan hutan.
- g) Melakukan penegakkan dan proses hukum terhadap pelanggaran, menyita dan menyelamatkan aset dan kekayaan untuk dikembalikan kepada negara.

2. Tindak Pidana Umum

a) Tindak Pidana Perdagangan Orang (TTPO)

Selama Juni s.d. Oktober 2023, terdapat sebanyak 67 laporan kasus TPPO di Polda Kalimantan Timur dan jajaran. Korban atas kasus TPPO sebanyak 79 orang yang seluruhnya merupakan perempuan dengan rincian 34 dewasa dipekerjakan sebagai PSK dan 45 anak yang dieksploitasi. Tersangka atas kasus TPPO sebanyak 75 orang yang saat ini perkembangan kasusnya sebanyak 23 tahap penyidikan dan sebanyak 44 tahap P-21.

b) Tindak Pidana Narkotika

Sampai dengan September 2023, terdapat sebanyak 1.244 kasus narkotika yang sebanyak 757 (63%) kasus telah diselesaikan dengan barang bukti yang diamankan ganja seberat 979,27 gram, sabu sebanyak 25.402,78 gram, ekstasi sebanyak 4.548 butir/1.020 gram, obat terdFTAR golongan G sebanyak 102.528 butir, LSD seberat 0,0236 gram, dan tembakau sintesis seberat 10,39 gram. Pada tahun 2023, sebanyak 46 orang telah ditindak untuk upaya rehabilitasi. Polda Kalimantan Timur telah melakukan upaya pencegahan Narkotika seperti membentuk dan membina kampung bebas narkoba di beberapa Polresta dan Polres, melakukan pembinaan dan penyuluhan serta pemeriksaan urine dengan bekerja sama dengan beberapa instansi, perusahaan, dan universitas.

3. Kendala Penanganan Tindak Pidana

Kendala yang dihadapi Polda Kalimantan Timur dalam penanganan tindak pidana adalah faktor geografis kondisi wilayah Kalimantan Timur yang luas sehingga memerlukan waktu yang lama dan jarak tempuh yang jauh ke lokasi perkara. Selain itu, jalur yang harus dilalui dalam kondisi rusak atau harus melewati sungai.

II. Penjelasan Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur

a. Bidang Anggaran

1. Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun 2023

Pada tahun 2023, Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur memiliki pagu anggaran sebesar Rp81.058.520.000 dengan realisasi sebesar Rp40.963.001.449 (50,54%), Kejaksaan Negeri se-Kalimantan Timur memiliki pagu anggaran sebesar Rp160.379.348.000 dengan realisasi sebesar Rp116.7211.831.922 (72,78%), dan Kejaksaan Negeri se-Kalimantan Utara memiliki pagu anggaran sebesar Rp51.995.320.000 dengan realisasi sebesar Rp39.792.798.968 (76,53%). Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur mendapat tambahan anggaran Belanja Modal yang akan digunakan untuk renovasi gedung dan bangunan sebesar Rp22.024.499.000 dan pengadaan meubelair sebesar Rp27.000.000.000.

2. Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Tahun 2023

Pada tahun 2023, PNBP Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur telah ditargetkan sebesar Rp7.108.297.160 dan per 2 Oktober 2023 realisasi PNBP Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur telah mencapai sebesar Rp17.990.790.011 (253,10%).

3. Kebutuhan Anggaran Tahun 2023

Pada tahun 2023, Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur membutuhkan anggaran untuk biaya penanganan perkara dan biaya operasional lainnya

dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi. Oleh karena itu, dibutuhkan biaya tambahan transportasi termasuk biaya penginapan para Jaksa Penuntut Umum yang menyidangkan perkara Tipikor di Pengadilan Negeri/Pengadilan Tipikor di Samarinda.

b. Bidang Pengawasan

1. Tindak Pidana Khusus

a) Kejaksaan Negeri Paser

- Dugaan Tipikor atas pelaksanaan kegiatan Sambungan Rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (SR-MBR) di Kabupaten Paser dalam Program Hibah Air Minum Perkotaan Tahun 2021 pada Perumda Air Minum Tirta Kandilo Kabupaten Paser sebesar Rp3.990.000.000.
- Dugaan Tipikor penyalahgunaan APBDes Desa Tanah Priuk Tahun Anggaran 2018-2019.
- Dugaan Tipikor penyalahgunaan anggaran program rehabilitasi mangrove di wilayah Kabupaten Paser Tahun Anggaran 2021 dengan pelaksana Kelompok Tani Labuang Kalo Mandiri.

b) Kejaksaan Negeri Tarakan

- Dugaan Tipikor pada penyewaan kendaraan dinas operasional Direktur PDAM Kota Tarakan Tahun Anggaran 2017-2019.
- Dugaan Tipikor pada pembayaran gaji Pejabat Sementara (Pjs) Direktur PDAM Kota Tarakan Tahun Anggaran 2019-2020.
- Dugaan Tipikor pada pembangunan prasarana di SDN 052 Tarakan dengan menggunakan Dana Alokasi Khusus (DAK) APBN Tahun 2020.

c) Kejaksaan Negeri Bulungan

Dugaan penyalahgunaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) pada Desa Antutan, Kecamatan Tanjung Palas, Kabupaten Bulungan Tahun Anggaran 2018-2020.

d) Kejaksaan Negeri Kutai Timur

- Tindak Pidana Pungutan Liar (Pungli) terhadap pembuatan Surat Pernyataan Kepemilikan/Penguasaan Tanah (Surat Tanah) di Desa Wanasari, Kecamatan Muara Wahau, Kabupaten Kutai Timur.
- Penyalahgunaan anggaran Dana Desa (DD) Tahap I-III Tahun Anggaran 2020 serta Dana Bantuan Keuangan Gerakan Pembangunan Desa Mandiri Terpadu (Gerbang Madu) Tahun Anggaran 2020 Desa Manubar, Kecamatan Sandaran, Kabupaten Kutai Timur.
- Dugaan Tipikor pada pekerjaan pengadaan dan pemasangan mesin genset 350 KVA dan panel sinkron Tahun Anggaran 2019 di Desa Senambah, Kecamatan Muara Bengkal, Kabupaten Kutai Timur.

e) Kejaksaan Negeri Malinau

- f) Dugaan Tipikor pada pekerjaan konstruksi rehabilitasi dan pengadaan serta pemasangan repiter penguat signal Gedung Christian Center pada Dinas PUPR dan kawasan pemukiman Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Utara.

Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur dan jajaran telah menyelamatkan kerugian negara dalam penanganan perkara korupsi sebesar Rp17.204.773.784,67 atas 34 penyelidikan, 27 penyidikan, dan 62 penuntutan.

2. Perkara Tindak Pidana Korupsi yang Disupervisi KPK
Dugaan Tipikor dalam pengelolaan dana/aset BUMD Pemkab Kutai Timur pada PT Kutai Timur Investama (PT KTI) cq. PT Kutai Timur Energi (PT KTE) yang ditempatkan pada PT Astiku Sakti.
3. Tindak Pidana Umum
 - a) Tindak Pidana Orang dan Harta Benda (Oharda), seperti tindak pidana pembunuhan di Kabupaten Malinau dan tindak pidana pembunuhan dengan rencana di Kabupaten Tarakan dan Kabupaten Nunukan.
 - b) Tindak Pidana Narkotika, seperti peredaran obat keras dan kosmetik tanpa izin edar.
4. Kendala dalam Penanganan Perkara
 - a) Penyidik masih menerapkan pasal yang tidak sesuai dengan barang bukti yang ada.
 - b) Terdapat Hakim yang dalam memutus perkara Narkotika di bawah dari ancaman minimal sesuai dengan UU Narkotika No. 35 Tahun 2009.
 - c) Pidana denda dalam UU Narkotika No. 35 Tahun 2009 minimal sebesar Rp800.000.000 tidak mampu dibayar oleh Terdakwa.
5. Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*)
Terdapat sebanyak 60 perkara yang diselesaikan dengan Restorative Justice (RJ), yang terdiri atas perkara pencurian, penganiayaan, KDRT, lalu lintas dan angkutan jalan, perbuatan tidak menyenangkan, penadahan, narkotika, penggelapan, dan penipuan. Pada wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur dan jajaran terdapat sebanyak 13 rumah RJ dan 1 balai rehab. Rumah RJ digunakan sebagai tempat berkumpul dan berdiskusi dalam menyelesaikan permasalahan sebelum dibawa ke pihak berwenang dengan mengedepankan musyawarah untuk mufakat.

III. Penjelasan Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Kalimantan Timur

a. Bidang Anggaran

1. Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun 2023

Pagu anggaran Kanwil Kemenkumham Sumatera Selatan dan jajaran tahun 2023 sebesar Rp359.466.459.000 dengan realisasi sebesar Rp224.554.904.999 (62,64%).

2. Pagu Anggaran Tahun 2024

Pagu anggaran Kanwil Kemenkumham Sumatera Selatan dan jajaran tahun 2024 direncanakan sebesar Rp327.957.010.000, dengan rincian Kantor Wilayah sebesar Rp32.182.886.000, UPT Pemasyarakatan sebesar Rp214.153.470.000, dan UPT Imigrasi sebesar Rp81.620.654.000.

3. Target PNBPN Tahun 2023

No	Satuan Kerja	Target PNBPN (Rp)	Realisasi PNBPN (Rp)
1	Kantor Wilayah	12.023.000.000	12.617.100.000
2	UPT Pemasarakatan	580.552.000	1.005.441.711
3	UPT Imigrasi	15.177.850.000	39.232.392.597

4. Target PNBPN Tahun 2024

No	Satuan Kerja	Target PNBPN (Rp)
1	Kantor Wilayah	16.000.000.000
2	UPT Pemasarakatan	628.170.000
3	UPT Imigrasi	23.964.827.000

5. Kebutuhan Anggaran

- a) Pembangunan Lapas/Rutan di kabupaten yang belum memiliki Lapas/Rutan.
- b) Pembentukan UPT Imigrasi di Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara dalam rangka mendekatkan pelayanan keimigrasian dengan masyarakat.
- c) Melaksanakan kunjungan kerja ke Kabupaten Penajam Paser Utara dalam rangka mendukung percepatan pembangunan Lapas Penajam Paser Utara dan Kantor Imigrasi Penajam Paser Utara sebagai wilayah penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN).

b. Bidang Pengawasan

1. Pemasarakatan

a) Kondisi Aktual Lapas/Rutan

Kapasitas hunian Lapas/Rutan di Provinsi Kalimantan Timur dan Utara mengalami overcapacity sebesar 198,63% atau sebanyak 12.626 orang dari 4.228 orang, dengan rincian jumlah tahanan dan narapidana di Provinsi Kalimantan Timur sebanyak 9.854 orang dan di Provinsi Kalimantan Utara sebanyak 2.772 orang.

b) Penanganan Overcapacity pada Lapas/Rutan

- Redistribusi narapidana dari Lapas berdasarkan tingkat overcapacity.
- Mengusulkan program integrasi bagi narapidana yang sudah memenuhi syarat program integrasi CB, CMD, PB, pelaksanaan asimilasi COVID-19, dan pemberian remisi umum dan khusus.
- Melaksanakan program rehabilitasi dalam rangka penguatan karakter sebagai upaya mengurangi angka residivis di Lapas/Rutan dengan kegiatan rehabilitasi sosial bagi pecandu narkoba.
- Renovasi dan rehabilitasi gedung dan bangunan Lapas/Rutan menjadi Lapas/Rutan Kelas I.
- Melaksanakan kegiatan DILKUMJAKPOL terkait penanganan overstaying APH lainnya.
- Pelaksanaan Restorative Justice (RJ) Dewasa pada Bapas.

c) Upaya Pencegahan Penyelundupan Barang ilegal

- Penandatanganan kerja sama dengan BNNP Kalimantan Timur dalam upaya P4GN.

- Bekerja sama dengan TNI dan Polri dalam pelaksanaan razia gabungan di Lapas/Rutan.
- Memaksimalkan pelaksanaan pemeriksaan dan pengeledahan di Penjagaan Pintu Utama (P2U).
- Mengoptimalkan sarana x-ray di area pemeriksaan dan pengeledahan.
- Mengoptimalkan Tim Satuan Operasional Kepatuhan Internal Kanwil dalam melakukan razia di setiap Lapas/Rutan.
- Pelaksanaan razia dan tes urine untuk pegawai dan WBP di setiap Lapas/Rutan/LPKA minimal 1 bulan sebanyak 5 kali.
- Meningkatkan sarpras serta mutu SDM di Lapas/Rutan/LPKA.
- Upaya pemulihan (rehabilitasi) dalam menanggulangi overcapacity.
- Upaya perawatan dan pengendalian sarpras alat keamanan untuk mencegah gangguan kamtib.
- Melaksanakan pemetaan mitigasi bencana dan risiko keamanan pada Lapas/Rutan/LPKA.
- Mengoptimalkan pelaksanaan 3+1 kunci pemasyarakatan maju dengan deteksi dini, berantas narkoba, dan sinergitas APH serta *Back-to-Basic* Sistem Pemasyarakatan.

2. Imigrasi

- a) Jumlah paspor yang telah diterbitkan sampai dengan 30 September 2023 sebanyak 66.303 paspor.
- b) Strategi peningkatan pelayanan publik dengan Eazy Passport, aplikasi m-Paspor, layanan walk-in, Paspor Simpatik, layanan percepatan, dan Izin Tinggal Orang Asing.
- c) Jumlah orang asing di Kalimantan Timur sebanyak 2.013 orang dengan rincian sebanyak 1.819 orang memiliki izin tinggal sebagai pekerja/TKA, dan sebanyak 194 orang sebagai keluarga/pendamping.
- d) Jumlah orang asing di Kalimantan Utara sebanyak 757 orang dengan rincian sebanyak 603 orang memiliki izin tinggal sebagai pekerja/TKA, dan sebanyak 154 orang sebagai keluarga/pendamping.

3. Pelayanan Hukum dan HAM

- a) Administrasi Hukum Umum
 - Jumlah notaris di Kalimantan Timur dan Utara sebanyak 460 notaris, dengan rincian sebanyak 313 notaris di Provinsi Kalimantan Timur dan sebanyak 37 notaris di Kalimantan Utara.
 - Permohonan pelayanan melalui AHU Online berisi layanan permohonan badan hukum seperti perseroan (PT), perseroan perorangan, perkumpulan, dan yayasan. Layanan permohonan badan usaha bentuk CV, firma, dan Persekutuan perdata. Serta layanan koperasi terkait permohonan pendirian dan perubahan.
 - Program yang telah dilaksanakan AHU dalam rangka diseminasi layanan yaitu perseroan perorangan, kewarganegaraan dan pewarganegaraan, partai politik, dan apostille. Sedangkan program yang akan dilaksanakan AHU dalam rangka diseminasi layanan yaitu kenotariatan dan fidusia.

b) Kekayaan Intelektual

- Jumlah permohonan kekayaan intelektual pada tahun 2023 yaitu pendaftaran hak cipta sebanyak 479, pendaftaran desain industri sebanyak 5, pendaftaran merek sebanyak 240, pendaftaran paten sebanyak 1, pendaftaran paten sederhana sebanyak 43, dan pendaftaran KIK sebanyak 13.
- Strategi peningkatan pelayanan publik dengan Mobile IP Clinic, sistem DJKI mengajar Guru KI, edukasi, diseminasi, dan sosialisasi pencegahan pelanggaran KI.

c) Bidang Hukum

- Fasilitasi Pembentukan Produk Hukum Daerah
 - Harmonisasi rancangan produk hukum daerah RANPERDA dan RANPERKADA sebanyak 310 rancangan.
- Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
 - Keanggotaan JDIIH dari pemerintah daerah dan perguruan tinggi sebanyak 37 anggota.
 - Lembaga Pemberi Bantuan Hukum sebanyak 19 LBH.
 - Bantuan Hukum Litigasi sebanyak 401 orang penerima bantuan hukum dan Non-Litigasi sebanyak 77 kegiatan masyarakat.
 - Kabupaten/Kota Sadar Hukum sebanyak 24 desa/kelurahan.
- Peningkatan Pelayanan Luhbankum
 - Memfasilitasi dan melaksanakan harmonisasi rancangan Peraturan Daerah, strategi one-day-one-perda dan penyederhanaan SOP harmonisasi.
 - Melakukan kegiatan penyuluhan hukum dan diskusi publik kepada masyarakat dengan program Desa/Kelurahan Sadar Hukum.
 - Menyelenggarakan kerja sama dengan Organisasi Bantuan Hukum di daerah terkait pemberian bantuan hukum kepada masyarakat tidak mampu.
 - Melaksanakan penyuluhan hukum melalui media sosial, radio, dan televisi.
 - Penyebarluasan kegiatan Non-Litigasi oleh LBH kepada Desa Adat.

d) Bidang HAM

Selama tahun 2023, Tim Yankomas telah menyelesaikan dan memproses sebanyak 13 permasalahan dugaan pelanggaran HAM, seperti kasus permasalahan lahan/tanah, warisan, diskriminasi, criminal umum, dan kesenjangan.

IV. Penjelasan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur

a. Bidang Anggaran

1. Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun 2023

Pagu anggaran tahun 2023 untuk DIPA 01 dan DIPA 03 Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sebesar Rp78.567.272.000 dengan realisasi Rp63.417.656.661 (81%).

2. Program Prioritas

Penyelesaian perkara tepat waktu dan pembinaan serta pengawasan.

3. Kebutuhan Anggaran

- a) Rehab rumah dinas Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sebanyak 13 unit sebesar Rp3.648.697.000.
- b) Pembuatan halaman beton, aspal jalan, dan halaman sebesar Rp1.022.377.000.
- c) Pengadaan sarpras kantor sebesar Rp1.575.000.000.
- d) Pengadaan mobil jabatan dan operasional pada Pengadilan Negeri Balikpapan, Pengadilan Negeri Tanah Grogot, dan Pengadilan Samarinda sebesar Rp450.000.000.
- e) Pengadaan gedung arsip perkara di Pengadilan Negeri Balikpapan sebesar Rp4.265.906.000.
- f) Pengadaan meubelair sebesar Rp100.000.000.
- g) Pengadaan fasilitas bagi penyandang disabilitas di Pengadilan Negeri Penajam dan Pengadilan Negeri Tanah Grogot sebesar Rp100.000.000.
- h) Rehab PTSP di Pengadilan Negeri Tanjung Redep sebesar Rp100.000.000.
- i) Pengadaan genset di Pengadilan Negeri Kutai Barat sebesar Rp450.000.000.
- j) Pengadaan alat pengolah data dan teknologi informasi sebesar Rp100.000.000.

b. Bidang Pengawasan

1. Perkara yang Menonjol

- a) Perkara pidana seperti perkara tindak pidana Narkotika, perkara tindak pidana aktivitas ilegal (illegal mining dan illegal logging), perkara tindak pidana korupsi, perkara perlindungan anak, TPPO, dan lainnya.
- b) Perkara perdata seperti gugatan, gugatan sederhana, dan permohonan.
- c) Perkara PHI pada Pengadilan Negeri Samarinda seperti gugatan.

2. Perkara yang telah BHT namun Belum Dieksekusi

Terdapat sebanyak 188 jumlah permohonan eksekusi atas perkara yang telah BHT, namun hanya sebanyak 35 perkara BHT yang telah dieksekusi.

3. Hambatan Pelaksanaan Eksekusi

- a) Masih dalam proses Anmaning
- b) Menunggu APBD untuk pembayaran ganti rugi
- c) Masih menunggu tindak lanjut dari pemohon
- d) Derden Verzet dan terdapat perlawanan dari pihak tereksekusi
- e) Adanya permohonan Peninjauan Kembali (PK)
- f) Putusan Non-Executable

V. Penjelasan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Samarinda

a. Bidang Anggaran

1. Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun 2023

Pagu anggaran tahun 2023 untuk DIPA 01 sebesar Rp73.334.732.000 dengan realisasi sebesar Rp41.944.594.906 (57,2%) dan DIPA 04 sebesar Rp1.742.673.000 dengan realisasi Rp1.410.750.870 (80,95%).

2. Kebutuhan Anggaran

- a) Pembangunan/rehabilitasi gedung Pengadilan Agama Sendawar, Pengadilan Agama Sangatta, dan Pengadilan Agama Tenggarong.
- b) Peremajaan sarpras yang sudah usang dan kendaraan dinas yang sudah lama.
- c) Bimtek dan diklat untuk menghasilkan aparatur pengadilan yang kompeten.
- d) Layanan hukum yang memiliki akses peradilan yang dapat dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat.

b. Bidang Pengawasan

1. Perkara Tahun 2023

- a) Perkara banding yang masuk selama tahun 2023 adalah sebanyak 34 perkara dengan perkara putus sebanyak 33 perkara.
- b) Perkara tingkat pertama yang masuk selama tahun 2023 adalah sebanyak 9.716 perkara dengan perkara putus sebanyak 9.022 perkara dan sisa perkara tahun sebelumnya sebanyak 244 perkara.

2. Perkara yang Menonjol

No	Jenis Perkara	Total Perkara
1	Perceraian (Cerai Gugat dan Cerai Talak)	6.669
2	Dispensasi Kawin (Sebelum dan Sesudah UU No. 16 Tahun 2019)	1.156
3	Izin Poligami	18
4	Ekonomi Syariah	6

3. Permohonan dan Kendala Eksekusi

Pada tahun 2023 terdapat sebanyak 17 permohonan eksekusi dengan sisa tahun lalu sebanyak 10 permohonan eksekusi. Sampai saat ini, sebanyak 15 eksekusi belum selesai dilakukan dan sebanyak 12 eksekusi telah dilakukan. Eksekusi yang belum selesai disebabkan beberapa alasan seperti pihak tidak bisa membayar appraisal, tidak ada penawar lelang, adanya intervensi pihak ketiga, Pemohon lelang mengajukan PK, dan adanya perbedaan sertifikat dengan data yang diberikan.

VI. Penjelasan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda

a. Bidang Anggaran

1. Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun 2023

Pagu anggaran tahun 2023 Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda untuk DIPA 01 sebesar Rp6.134.752.000 dengan realisasi sebesar Rp4.221.843.821 (67,61%) dan DIPA 05 sebesar Rp36.400.000 dengan realisasi sebesar Rp24.274.500 (66,69%).

2. Pagu Anggaran Tahun 2024

Pagu anggaran tahun 2024 Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda untuk DIPA 01 sebesar Rp5.991.486.000 dan DIPA 05 sebesar Rp102.690.000.

3. Kebutuhan Anggaran

- a) Sarpras, seperti renovasi rumah dinas, pengadaan genset 100KVA, AC, komputer/PC unit, meubelair dan printer.
- b) Pengamanan sidang berupa belanja konsumsi pengamanan sidang.
- c) Biaya pemeliharaan dan perbaikan atas peralatan yang masa manfaatnya sudah berkurang.

b. Bidang Pengawasan

1. Data Perkara Tahun 2023

No	Keterangan	Jumlah Perkara
1	Sisa Perkara Tahun 2022	15
2	Perkara Masuk Tahun 2023	42
3	Perkara Putus Tahun 2023	31
4	Perkara Cabut Tahun 2023	2
5	Perkara Tidak Lolos Dismisal Tahun 2023	1
6	Perkara Belum Diputus Tahun 2023	23
7	Perkara Banding Tahun 2023	26
8	Perkara Kasasi Tahun 2023	16
9	Perkara Peninjauan Kembali Tahun 2023	3
10	Permohonan Eksekusi	2

Perkara tahun 2023 didominasi oleh perkara pertanahan sebanyak 17 perkara dan perkara kepegawaian sebanyak 10 perkara.

2. Eksekusi Putusan yang telah BHT

Jumlah perkara yang telah BHT pada tahun 2023 sebanyak 16 perkara, 1 perkara telah dieksekusi, 15 perkara belum dieksekusi.

3. Kendala Proses Eksekusi

Eksekusi terhadap putusan yang telah BHT bergantung pada kesadaran hukum para pejabat. Oleh karena itu, PTUN Samarinda mengusulkan DPR RI sebagai lembaga pengawasan berperan aktif untuk mendorong Pemerintah untuk meningkatkan kesadaran hukum dalam mematuhi putusan Pengadilan. UU PTUN tidak mengatur dengan jelas mengenai daya paksa putusan PTUN. Tidak adanya lembaga eksekutorial menyebabkan putusan PTUN kerap diindahkan oleh badan/pejabat pemerintah sehingga perlu adanya kajian pembentukan lembaga baru atau pemberian kewenangan ke lembaga yang sudah ada, seperti Komisi ASN atau Ombudsman.

VII. Penjelasan Kepala Pengadilan Militer I-07 Balikpapan

a. Bidang Anggaran

1. Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun 2023

Pagu anggaran tahun 2023 untuk DIPA 01 BUA MA RI sebesar Rp4.407.106.000 dengan realisasi sebesar Rp3.546.721.043 (80,48%) dan DIPA 05 Badilmiltun sebesar Rp110.840.000 dengan realisasi sebesar Rp101.427.500 (91,51%).

2. Kebutuhan Anggaran

- a) Uang sewa rumah dinas Hakim sebesar Rp1.440.000 sangat tidak memungkinkan untuk mendapatkan rumah sewaan di Balikpapan dengan rata-rata harga sewa rumah di Balikpapan sebesar Rp2.000.000.
- b) Uang transportasi Hakim sebesar Rp46.000 sangat minim.
- c) Penambahan anggaran sidang keliling yang mencakup 2 wilayah yaitu Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara.
- d) Penambahan anggaran Perjalanan Wasmal belum terdapat di DIPA 05, sementara ini memakai anggaran perjalanan dinas di DIPA 01.
- e) Kendaraan dinas roda-4 dan roda-2 saat ini masa manfaatnya telah habis dan tidak layak pakai.
- f) Rumah dinas untuk Panitera dan Sekretaris.
- g) Penambahan PC unit/komputer/laptop untuk pelaksanaan kegiatan operasional.
- h) Renovasi ruang PTSP agar baik dan maksimal.
- i) Penambahan personel militer/ASN untuk provost, pengelola sistem jaringan, panitia muda Hukum dan Pidana, pengelola BMN, dan pengadministrasi pustakawan.
- j) Kurangnya personel organik yang seharusnya 38 personel hanya terisi 17 orang sehingga mengakibatkan rangkap tugas personel dan jabatan.
- k) Diklat yang tersedia tidak merata antar subbagian.

b. Bidang Pengawasan

1. Data Perkara

Perkara	Sisa Perkara Tahun 2022	Perkara Masuk Tahun 2023	Perkara Putus	Perkara Sisa
Kejahatan	6	46	44	8
Pelanggaran	0	9	9	0

Perkara	Banding	Kasasi	Peninjauan Kembali
Upaya Hukum	10 sisa 1	8 sisa 1	0

2. Klasifikasi Perkara

Perkara yang masuk ke Pengadilan Militer I-07 Balikpapan selama tahun 2023 sebanyak 46 perkara yang didominasi oleh desersi sebanyak 25 perkara.

VIII. Penjelasan Kepala BNNP Kalimantan Timur

a. Bidang Anggaran

1. Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun 2023

Pagu anggaran tahun 2023 BNNP Kalimantan Timur dan jajaran sebesar Rp14.533.249.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp11.417.420.753 atau sebesar 78,6%.

2. Pagu Anggaran Tahun 2024

Pagu anggaran tahun 2024 BNNP Kalimantan Timur dan jajaran sebesar Rp13.863.963.000.

3. Kebutuhan Anggaran Tahun 2023

Keterangan	Total (Rp)
Penanganan TPN yang dilakukan oleh APH	30.000.000
Pemetaan (<i>mapping</i>)	271.946.700
Penyidikan pemutusan jaringan narkoba di Lapas	20.000.000
Pemutusan jaringan narkoba di Lapas	30.000.000
Peningkatan target operasi penyelidikan TPN di Kabupaten Paser	77.982.400
Penangkapan DPO di Kota Balikpapan	55.860.000
<i>Seaport Interdiction</i>	100.000.000
Pemberdayaan Masyarakat Anti-Narkoba dengan tes urine	739.620.000
Biaya Operasional layanan rehabilitasi pascarehabilitasi	345.000.000
Biaya Operasional petugas rehabilitasi pascarehabilitasi	55.800.000
Operasional rehabilitasi di Resimen Induk Daerah Militer/Sekolah Polisi Negara	966.000.000
Biaya Operasional petugas rehabilitasi rawat inap	881.070.000
Rapat persiapan dan upacara pembukaan	9.300.000
Monitoring dan evaluasi pelaksanaan rehabilitasi di Resimen Induk Daerah Militer/Sekolah Polisi Negara	20.520.000

4. Target PNBPN Tahun 2024

Target PNBPN tahun 2024 sebesar Rp242.150.000 atas 835 orang, dengan rincian BNNP Kalimantan Timur sebanyak 500 orang, BNNK Samarinda sebanyak 130 orang, BNNK Balikpapan sebanyak 125 orang, dan BNNK Bontang sebanyak 80 orang.

b. Bidang Pengawasan

1. Capaian BNNP Kalimantan Timur dan BNNK Jajaran

BNNP Kalimantan Timur dan BNNK jajaran berhasil menangkap 44 orang tersangka yang berperan sebagai bandar sebanyak 4 orang, pengedar sebanyak 35 orang, dan kurir sebanyak 5 orang. Barang bukti Narkotika yang berhasil diamankan berupa sabu-sabu seberat 1.082,43 gram, ekstasi sebanyak 51 butir, ganja seberat 4.951,18 gram, dan ganja sintetik sebesar 104,7 gram. Sedangkan barang bukti non-Narkotika yang berhasil diamankan berupa kendaraan bermotor roda empat sebanyak 5 unit, kendaraan bermotor roda dua sebanyak 2 unit, tanah dan bangunan senilai Rp400.000.000, uang sebesar Rp2.085.408.000, dan telepon genggam sebanyak 19 unit.

2. Penerapan dan Konsep *Restorative Justice* (RJ)

- Mengoptimalkan Balai Rehabilitasi dalam memberikan layanan rehabilitasi terhadap penyalah guna Narkotika terkait hukum.
- Mempersiapkan Klinik IPWL BNNP/K untuk dapat memberikan layanan rehabilitasi terhadap penyalah guna Narkotika terkait hukum.
- Meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi (SDM dan Kelembagaan) untuk dapat memberikan layanan rehabilitasi terhadap penyalah guna Narkotika terkait hukum.

- d) Pengaturan TAT sebagai tim yang akan melakukan penilaian terhadap penyalah guna Narkotika, terkait pemberian tindakan rehabilitasi.
 - e) Pelaksanaan TAT secara online bagi permohonan dari Polres/polsek yang sulit dijangkau.
3. Hambatan Penerapan dan Konsep Restorative Justice (RJ)
- a) Adanya optimalisasi anggaran yang berpengaruh terhadap realisasi dan kinerja sebesar Rp1.206.350.000.
 - b) Kurangnya anggaran yang mendukung pelaksanaan program Prioritas Nasional mengingat luasnya Provinsi Kalimantan Timur.
 - c) Minimnya dukungan pemerintah daerah dalam mendukung program-program BNN, khususnya program Prioritas Nasional.
 - d) Kebijakan pemerintah pusat terkait Instruksi Presiden No. 2 Tahun 2020, Permendes PDPTT No. 7 Tahun 2020 dan Permendagri No. 12 Tahun 2019 masih belum maksimal di tingkat kabupaten sehingga program BNN belum optimal.
 - e) Provinsi Kalimantan Timur hanya memiliki 3 BNNK dari 10 kabupaten/kota.
4. Jalur Peredaran Narkotika di Provinsi Kalimantan Timur
- a) Jalur Darat
 - Jalur Utara: Berau – Kutim – Bontang – Samarinda
 - Jalur Selatan: Kabupaten Paser – Penajam Paser Utara – Balikpapan – Samarinda
 - b) Jalur Udara
Pengiriman Narkotika dalam bentuk paket melalui Bandar Udara APT Pranoto Samarinda dan Bandar Udara SAMS Sepinggian Balikpapan.
 - c) Jalur Perairan
Pengiriman Narkotika melalui Pelabuhan Laut Tanjung Redeb, Berau, Pelabuhan Laut Bontang, Pelabuhan Laut Samarinda, dan Pelabuhan Laut Balikpapan.
5. Upaya Pencegahan Peredaran Narkotika
- a) Jalur Darat
Bekerja sama Polri dan Dinas Perhubungan dalam kegiatan razia jalur kendaraan yang masuk ke Kalimantan Timur dari Utara maupun Selatan.
 - b) Jalur Udara
Bekerja sama dengan PT Angkasa Pura II dan Bea Cukai, serta perusahaan ekspedisi dalam giat interdiksi gabungan terhadap orang/barang yang masuk ke wilayah Kalimantan Timur.
 - c) Jalur Perairan
Bekerja sama dengan Polri, Bea Cukai, dan TNI AL dalam kegiatan razia gabungan di pelabuhan pintu masuk ke Kalimantan Timur yaitu di Pelabuhan Berau, Pelabuhan Bontang, Pelabuhan Samarinda, dan Pelabuhan Balikpapan.

6. Indikator Pemetaan Kawasan

Sebanyak 68 desa masuk dalam kategori Bahaya dan sebanyak 96 desa masuk dalam kategori Waspada dari sebanyak 166 kelurahan/desa kawasan rawan Narkoba yang dikategorikan berdasarkan indikator sebagai berikut:

- a) Indikator Karakteristik Pokok: Kasus kejahatan Narkoba, angka kriminalitas/aksi kekerasan, bandar pengedar Narkoba, kegiatan produksi Narkoba, angka pengguna Narkoba, barang bukti Narkoba, pintu masuk Narkoba, dan kurir Narkoba.
- b) Indikator Karakteristik Pendukung: Banyak lokasi hiburan, tempat kos dan hunian dengan privasi tinggi, tingginya angka kemiskinan, ketiadaan sarana publik, dan rendahnya interaksi sosial masyarakat.

7. Program Desa Bersinar

- a) BNNP Kalimantan Timur: Desa Tanjung Limau dan Desa Batu Kajang
- b) BNNK Samarinda: Kelurahan Sidodamai dan Kelurahan Sungai Kapih
- c) BNNK Balikpapan: Kelurahan Karang Jati, Kelurahan Sumber Rejo, dan Kelurahan Gunung Sari Ilir
- d) BNNK Bontang: Kelurahan Guntung dan Kelurahan Bontang Kuala

C. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan laporan data dan informasi dari seluruh rangkaian kegiatan Kunjungan Kerja Komisi III DPR RI pada reses Masa Persidangan I Tahun 2023-2024 ke Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana telah terurai di atas dan berbagai titik fokus diskusi yang terjadi antara Tim dan Para Mitra Kerja di Provinsi Kalimantan Timur, maka terdapat beberapa pokok hal penting atau saran yang perlu diperhatikan yakni sebagai berikut:

1. Komisi III DPR RI telah menerima penjelasan terkait kendala yang dihadapi dan usulan kebutuhan anggaran yang telah disampaikan oleh Para Mitra Kerja Komisi III di Provinsi Kalimantan Timur.
2. Komisi III DPR RI meminta Kepolisian Daerah Kalimantan Timur untuk semakin meningkatkan pengungkapan dan pemberantasan kegiatan ilegal yang bekerja sama dengan Aparat Penegak Hukum dan instansi terkait lainnya di Provinsi Kalimantan Timur.
3. Komisi III DPR RI meminta Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur untuk membentuk tim panja dalam menangani kasus kegiatan ilegal di Provinsi Kalimantan Timur.
4. Komisi III DPR RI mendukung Kanwil Kemenkumham Provinsi Kalimantan Timur untuk bekerja sama dengan Aparat Penegak Hukum lainnya dalam upaya mengatasi permasalahan over-kapasitas WBP Lapas/Rutan di Provinsi Kalimantan Timur.
5. Komisi III DPR RI mendukung Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Timur untuk bekerja sama dengan Aparat Penegak Hukum lainnya dalam melaksanakan kegiatan pencegahan dan pemberantasan Narkotika, serta pelaksanaan program rehabilitasi bagi penyalah guna Narkotika di Provinsi Kalimantan Timur.

Demikian Laporan Hasil Kunjungan Kerja Reses Komisi III DPR RI ke Provinsi Kalimantan Timur untuk dapat menjadi masukan bagi Pimpinan dalam mengambil keputusan.

**Ketua Tim Kunjungan Kerja Reses
Masa Persidangan I Tahun Sidang 2023-2024**

**PIMPINAN KOMISI III DPR RI
WAKIL KETUA,**

Ttd.

**Ir. PANGERAN KHAIRUL SALEH, M.M.
A-514**